

**PENUNJUKAN-PANITIA AKREDITASI PEMANTAU
2024**

Kpt 426 TAHUN 2024, 4 HLM

**PENUNJUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGAI
SURVEY DAN JEJAK PENDAPAT UNTUK PILKADA SERENTAK PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantauan Lembaga Survey atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatiserta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Survey atau Jejak Pendapat untuk Pilkada Serentak Kabupaten Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Survey atau Jejak Pendapat untuk Pilkada Serentak pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kep KPU No. 328 Tahun 2024 ;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- CATATAN :
- Penunjukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Lembaga Survey Dan Jejak Pendapat Untuk Pilkada Serentak Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024